



PEMERINTAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Diponegoro No. 01 Panaragan 36493, Tulang Bawang Barat, Telepon (0726) 7575205, Email: ptsp.tubaba@gmail.com
Website: <https://dprmpptsp.tulangbawangbaratkab.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT
NOMOR: 503/012/II.17/TK/TUBABA/2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Membaca : 1. Surat Rekomendasi Izin Operasional dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tulang Bawang Barat, Nomor : 045.2/ /IL01/TUBABA/2023, Tentang Penerbitan Izin Operasional Tetap Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Taman Kanak – Kanak (TK), Tanggal 30 Januari 2023;
2. Surat Permohonan Izin Tetap dari Ketua Pengelola Taman Kanak – Kanak (TK):
Nomor : /2.110/2.1.1/TK ABA-MA/TBT/1/2023
Tanggal : 16 Januari 2023
Nama PAUD / TK : TK ABA MULYO ASRI
Kelurahan / Desa : MULYO ASRI
Kecamatan : TULANG BAWANG TENGAH
Kabupaten : TULANG BAWANG BARAT

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka Upaya Peningkatan dan Pemerataan Pelayanan Pendidikan Pada Jenjang Pra-Sekolah, Perlu Adanya Percepatan Pemerataan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) di Setiap Kelurahan / Desa;
b. Bahwa Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak (TK) Merupakan Upaya Pemerintah di Bidang Pendidikan Dalam Rangka Menciptakan dan Meningkatkan Pengetahuan Sumber Daya Manusia Sejak Dini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali, Diubah Terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomer 31/N/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dirjend Pendidikan Nonformal dan Informal;
6. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 01 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tatakerja Dinas – Dinas Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
7. PERDA No. 9 Th 2014 Tentang Perubahan Kedua Atas PERDA No. 1 Th 2011 Tentang Struktur Organisasi dan Tata kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
8. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Seluruh Kewenangan Penerbitan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Memperhatikan

Memperhatikan : Hasil Penelitian Terhadap Syarat-Syarat / Kelengkapan Penyelenggaraan Taman Kanak-
Kanak (TK), Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Diterbitkan **Izin Operasional Tetap**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Izin Operasional Tetap Penyelenggaraan TK Kepada :

Nama PAUD / TK : **TK ABA MULYO ASRI**
Jenis Pendidikan : **TAMAN KANAK-KANAK (TK)**
Nama Penyelenggara : **MURWATI BANU UNTARI, S.Pd**
Kelurahan/ Kampung : **MULYO ASRI**
Kecamatan : **TULANG BAWANG TENGAH**
Kabupaten : **TULANG BAWANG BARAT**

Kedua : Izin Operasional Taman Kanak- Kanak (TK) Tersebut Sifatnya Tetap dan Berlaku
Selama 3 (Tiga) Tahun, Terhitung Mulai Tanggal :
01 Desember 2022 s.d 01 Desember 2025.

Ketiga : Pemegang Izin Operasional Tetap Ini Di Wajibkan Untuk :
a. Menyelenggarakan Kegiatan Belajar Mengajar Secara Terus Menerus Sehingga
Dapat Memenuhi Fungsi Sosial Dan Budaya Terhadap Masyarakat;
b. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan Terhadap Masyarakat;
c. Melakukan Koordinasi Kepada Pemilik Taman Kanak - Kanak (TK), Dan Pusat
Kegiatan Gugus (PKG) Setempat;
d. Melaporkan Hasil Kegiatan Pembelajaran TK Kepada Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanann Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Bidang PNFI
Secara Periodik (Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan);
e. Memberikan Sertifikasi / Surat Keterangan Tamat Belajar (SKTB) Kepada Peserta
Didik Setelah Tamat Dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Melalui Dinas Pendidikan Melalui Bidang
PNFI Kabupaten Tulang Bawang Barat;
f. Mengajukan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Tetap Kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Setelah Izin Operasional Sudah Habis Masa Berlaku Nya.

Keempat : Keputusan Ini Disampaikan Kepada Yang Berkepentingan Untuk Dilaksanakan
Sebaik-Baiknya.

Kelima : Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Apabila Ternyata Dikemudian
Hari Terdapat Kekeliruan Dan Atau Kesalahan Dalam Keputusan Ini Akan Diadakan
Perbaikan Sebagaimana Mestinya.

Dikeluarkan di : Panaragan
Pada Tanggal : 09 Februari 2023

KEPALA DINAS,



Digitally
signed
by
Lukman

L U K M A N , S H . , M M .

Pembina Utama Muda

Nip. 19630620 198603 1 007